

**HUKUM PENGOBATAN MENGGUNAKAN *STEM CELL* EMBRIONIK  
(ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DWI NORY FAJRIYANTI**

**NIM: 17103060022**

**PEMBIMBING:**

**H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M.Ag**

**NIP: 19651208 199703 1 003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran menghasilkan sebuah hasil metode pengobatan dengan menggunakan *stem cell*. *Stem cell* merupakan sel yang mempunyai kemampuan atau potensi untuk membelah dan berdiferensiasi menjadi sel baru dengan fungsi tertentu. Potensi pengobatan yang menjanjikan dengan *stem cell*, telah banyak diteliti oleh berbagai Negara. Namun di Indonesia, terdapat beberapa problematika dalam melakukan pengobatan menggunakan *stem cell*. Berdasarkan sumbernya, *stem cell* berasal dari 2 sumber yaitu *stem cell* embrionik dan *stem cell* dewasa. Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan pengobatan menggunakan *stem cell* yang dilakukan di Indonesia dan bagaimana analisis perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap *stem cell* embrioinik pada khususnya, sehingga dituangkan menjadi judul “Hukum Pengobatan Menggunakan *Stem Cell* Embrionik (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam) Di Indonesia.”

Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Dengan dasar teori hukum positif mempertimbangkan asas kepastian hukum dan teori perlindungan hukum yang ditimbulkan dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan sel punca dan atau sel. Sementara teori yang digunakan untuk mengkaji masalah menggunakan teori *maqāsid syarī'ah* sebagai tolak ukur untuk menganalisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengobatan menggunakan *stem cell* di Indonesia menggunakan *stem cell* dewasa yang mudah diidentifikasi untuk penyembuhan penyakit degeneratif, dan penggunaan *stem cell* embrionik dilarang penggunaannya karena terdapat problematika etik dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam hasil analisis hukum positif dan hukum Islam di Indonesia keduanya memiliki kesamaan perspektif secara umum melarang penggunaan *stem cell* embrionik karena secara hukum Islam tidak mencapai tujuan *maqāsid syarī'ah* (*hifz an- nafs*), namun hukum Islam memberikan pengecualian penggunaan *stem cell* embrionik dibolehkan apabila secara keseluruhan *stem cell* embrionik merupakan satu-satunya pengobatan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa manusia dengan dasar telah dilakukan penelitian terlebih dahulu dan atas rekomendasi dokter yang melakukan bahwa *stem cell* embrionik tersebut memebrikan kebermanfaatan untuk kehidupan manusia dalam batas penggunaan tertentu.

Kata Kunci: *stem cell* embrionik, *maqāsid syarī'ah*, hukum positif dan hukum Islam

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nory Fajriyanti  
NIM : 17103060022  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juni 2021  
18 DzulKaidah 1442 H

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dwi Nory Fajriyanti  
NIM.17103060022



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Dwi Nory Fajriyanti

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Nory Fajriyanti

NIM : 17103060022

Judul : Hukum Pengobatan Menggunakan *Stem Cell* Embriionik (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam) Di Indonesia.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapakan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 DzulHijjah 1442

26 Juli 2021 M

Pembimbing,

H. Wawan Gunawan, S.Ag,M.Ag  
NIP: 19651208 199703 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-554/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PENGOBATAN MENGGUNAKAN STEM CELL EMBRIONIK (ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI NORY FAJRIYANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060022  
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61151494219d1



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 610bd2506feae



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 610b6462662f7



Yogyakarta, 30 Juli 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61161ecb6cd93

## **MOTTO**

“Jadilah yang terbaik diantara yang baik  
sesuai dengan versi terbaik dalam hidupmu”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak,almh.ibu, kakak, keluarga besar yang selalu memberikan support, kasih sayang, motivasi semangat serta doa yang selalu dipanjatkan.

Segenap guru dan teman-teman Almamater yang sangat saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi



ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi *ix ocal ix* Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
َ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْنِ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ

Puji syukur terhatur kepada Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat, kenikmatan, ketabahan, ketenangan, kesabaran, dan banyak pertolongan kepada penulis selama menjalani fase pendidikan di perguruan tinggi tercinta, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, para keluarganya, sahabat-sahabat, tabi'in serta para umatnya. Semoga kita dapat termasuk umat yang akan mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai hukum pengobatan menggunakan *stem cell* embrionik, analisis (perbandingan hukum positif dan hukum Islam) di Indonesia". Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam memberikan arahan serta dukungan kepada penyusun dalam

proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs.H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para wakil Dekan I,II dan III.
3. H. Wawan Gunawan, S. Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Muhrisun Afandi, S.Ag, M.Ag., M.SW., Ph.D. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama masa perkuliahan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan solusi terhadap pengambilan mata kuliah selama masa studi, sehingga dapat menyelesaikan sudi dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu

pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.

7. Kedua orang tua penyusun: Bapak Suhairiyanto dan Almh. Ibu Mamduhah, yang telah merawat, mendidik, bertanggungjawab, memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Terkhusus kepada aba yang telah menjadi orang tua yang utuh meski tanpa kehadiran ummi, terima kasih atas segala pengorbanan yang tiada henti.
8. Diri sendiri yang telah kuat menjalani fase hidup ini. Terima kasih terus bangkit dan percaya apa arti berjuang yang sesungguhnya, teruslah kuat menjalani *quarter crisis of life* dengan mental yang sehat dan jauh lebih siap.
9. Teruntuk sahabat-sahabatku, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik layaknya saudara. Kalian adalah orang-orang yang bersejarah dan berpengaruh dalam setiap fase-fase kehidupan. Terima kasih sudah bersedia menjadi tempat bersandar, bercerita, menjadi pendengar dan motivator terbaik. Terima kasih selalu menjadi *inner circle* yang selalu positif.
10. Teman-teman mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab 2017 dan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), teman seperjuangan yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama empat tahun terakhir. Terima kasih karena sudah menjadi teman untuk bertukar pikiran dan teman berdiskusi yang baik.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya dan penyusun juga menghargai dan menerima

segala kritik dan saran agar menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 30 Juni 2021  
20 DzulKaidah 1442 H

Penyusun,



Dwi Nory Fajriyanti





## DAFTAR ISI

HUKUM PENGOBATAN MENGGUNAKAN <i>STEM CELL</i> EMBRIONIK (ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) DI INDONESIA.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ASAS KEPASTIAN HUKUM, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN MAQASID SYARIAH SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM.....	22
A. Landasan Hukum .....	22
B. Asas Kepastian Hukum Dalam Sebuah Peraturan .....	25
C. Teori Perlindungan Hukum.....	26
D. Teori <i>maqāsid syarī'ah</i> sebagai metode penetapan hukum Islam.....	27

BAB III PANDANGAN UMUM STEM CELL DAN PRAKTIK	
PENGOBATAN MENGGUNAKAN <i>STEM CELL</i> YANG DITERAPKAN	
DI INDONESIA .....	39
A. Pengertian <i>Stem cell</i> Embrionik .....	39
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Terkait Praktik Pengobatan menggunakan <i>stem cell</i> di Indonesia.....	44
C. Perkembangan <i>stem cell</i> di Indonesia .....	47
D. Pandangan tokoh agama dan tokoh perwakilan lembaga mengenai pengobatan menggunakan <i>Stem cell</i> embrionik.....	50
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGOBATAN	
MENGGUNAKAN <i>STEM CELL</i> EMBRIONIK DI LIHAT DARI	
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	54
A. Analisis Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	54
1. Konsep hukum positif di Indonesia .....	54
2. Analisis Hukum Positif Di Indonesia Mengenai Pengobatan Menggunakan Stem Cell Embrionik.....	57
B. Analisis Perspektif Hukum Islam di Indonesia Terhadap Pengobatan menggunakan Stem Cell Embrionik .....	59
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE .....	X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan berkembang selaras dengan banyak ilmu-ilmu yang dikaji lebih luas. Hal ini berpengaruh atas kebutuhan manusia yang terus naik akan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada mulanya ilmu pengetahuan untuk menemukan kebenaran, sedangkan teknologi serta rekayasanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan serta martabat manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Jika melihat masa modern saat ini perkembangan teknologi meluas seiring jaringan yang luas untuk menjawab beberapa kepastian yang dibutuhkan masyarakat.

Para peneliti terdahulu berusaha menemukan inovasi mutakhir yang memudahkan setiap aktivitas kehidupan manusia, salah satunya di bidang kedokteran yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Kesehatan dan pengobatan sangat erat kaitannya satu dengan lainnya. Inovasi pengobatan yang memberikan jaminan kesehatan lebih baik tentu adalah salah satu jawaban untuk masa kini.

Dalam Islam juga mencantumkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu penting. Menurut Ali Ashrap dalam bukunya “*New Horizon in Muslim Education*” sebagaimana dikutip oleh Noeng Muhajir bahwa: Orientasi

---

<sup>1</sup> Achmad Charis Zubair, *Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 105.

ilmu pengetahuan teknologi harus berangkat dari Al-Qur'an.<sup>2</sup> Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan pada ketentuan mutlak dapat menjadi sebuah sinergi yang baik. Penghargaan Al-Qur'an terhadap ilmu salah satu ciri yang membedakan Islam, dengan yang lainnya adalah penekanan terhadap ilmu (sains). Al-Qur'an dan Hadis mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi.<sup>3</sup>

Al-Qur'an dalam surah Al - 'Alaq Ayat (1-5)<sup>4</sup> :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - إقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

Ilmu pengetahuan disebutkan dalam Al-Qur'an dimulai dengan membaca, lalu dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sebagaimana pada masa saat ini ilmu pengetahuan muncul dari sebuah keingintahuan yang besar lalu mulai membaca beberapa informasi terkait. Berbicara mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan ilmu di bidang bioteknologi yaitu *stem cell*.

---

<sup>2</sup> Muhajir, *Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*, cet.ke-1, edisi II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 67.

<sup>3</sup> Baso Hasyim, "Islam Dan Ilmu Pengetahuan (Pengaruh Temuan Sains Terhadap Perubahan Islam)", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 14:1 (Juni 2013), hlm. 130.

<sup>4</sup> Al - 'Alaq (96): 1-5.

*Stem cell* merupakan sel yang mempunyai kemampuan atau potensi untuk membelah dan berdiferensiasi menjadi sel baru dengan fungsi tertentu. Beberapa terminologi yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik berbagai jenis *stem cell*, yaitu:

1. *Stem cell totipotent*: memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi seluruh sel dan jaringan yang membangun embrio dan mendukung perkembangan fetus, misalnya zigot atau ovum yang dibuahi
2. *Stem cell pluripotent*: memiliki potensial untuk berkembang menjadi sel yang berasal dari ketiga lapisan germinal, misalnya sel punca embrionik.
3. *Stem cell multipotent*: memiliki kemampuan menghasilkan sejumlah sel spesifik yang berdiferensiasi sesuai tempatnya, misalnya sel punca somatik atau sel punca dewasa.
4. *Stem cell unipotent*: memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi satu jenis sel, misalnya sel punca epidermal.<sup>5</sup>

*Stem cell* merupakan sebuah solusi dalam metode pengobatan untuk beberapa penyakit, misalnya penyakit tulang, jantung, dan lain sebagainya. Potensi ini dikembangkan dalam dunia kedokteran sebagai solusi yang baik untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dalam dunia kedokteran suatu pengembangan metode pengobatan diperlukan untuk hasil kesehatan yang lebih baik. Sebagaimana kesehatan merupakan suatu dasar penting dalam kehidupan manusia sehingga kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi

---

<sup>5</sup> Imantika E, "Peran Sel Punca (Stem Cell) Dalam Mengatasi Masalah Infertilitas Pada Wanita", *Jurnal Medula*, Vol. 2:2 (Februari 2014), hlm. 48.

tanggung jawab semua pihak. Di Indonesia, kesehatan merupakan salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial. Tujuan bangsa ini dapat terlaksana dengan pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkesinambungan, salah satunya pada bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemauan, kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara.

Mengenai aturan dan status hukum yang berlaku di Indonesia tentang *stem cell*, pemerintah juga mengatur perihal lembaga-lembaga kesehatan seperti rumah sakit mana yang akan ditunjuk untuk menjadi rumah sakit induk sebagaimana tertuang dalam Permenkes nomor 32 tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Pengembangan Pelayanan Medis Penelitian dan Pendidikan Bank Jaringan dan *stem cell*. Serta Permenkes nomor 50 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan *Stem cell* untuk Aplikasi Klinis. Secara persiapan Indonesia sudah memenuhi syarat untuk metode pengobatan *Stem cell* dilakukan secara serentak sebagai upaya preventif di bidang kesehatan.

Indonesia sebagai negara hukum, pemerintah mengatur penggunaan metode pengobatan *stem cell* di dalam Permenkes Nomor 32 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan sel punca atau sel dan Permenkes Nomor 63 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bank Jaringan atau Sel. Berdasarkan peraturan yang ada, kita sebagai warga negara sudah terlindungi dalam segi yuridis.

Apabila kita melakukan pengobatan tersebut sudah terjamin keamanan dari pengobatan tersebut untuk kita lakukan, namun sebagai umat muslim, kita harus meninjau lebih jauh bagaimana perspektif dari segi hukum Islam mengenai pengobatan *stem cell*. Untuk mengetahui status hukum pengobatan *stem cell* diperlukan peran dari lembaga-lembaga terkait seperti MUI, dalam melihat status hukum Islam mengenai pengobatan *stem cell*. Karena tidak dapat di pungkiri pengobatan ini mencakup seluruh warga, tidak membedakan agama apapun, sehingga sebagai umat muslim perlu ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih dalam, misalnya regulasi yang telah dikeluarkan apakah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, agar warga negara Indonesia yang mayoritas muslim dapat terakomodir untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya sebagaimana warga negara Indonesia yang lainnya.

Apabila kita melihat secara fakta, fitrah manusia yang berkeyakinan bahwa suatu penyakit pasti ada obatnya, maka metode pengobatan *stem cell* merupakan sebuah solusi terbaru yang dapat membatu manusia dalam kesehatan. Rasulullah dalam sebuah hadis Riwayat dari Jabir bin Abdullah: <sup>6</sup>

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي  
عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

---

<sup>6</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl Ahya al-Turats al-Araby,t.th), IV: 1729, hadis nomor 4084, “Kitab Salam”, “Bab setiap penyakit ada obatnya”. Hadis dari Jabir bin Abdullah.

Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa penyakit yang diturunkan oleh Allah swt pasti terdapat obat untuk menyembuhkannya. Obat tersebut Allah turunkan bersamaan dengan penyakit tersebut, cara untuk mendapatkan obatnya jika dilihat dengan era masa modern ini, metode pengobatan menggunakan *stem cell* atau sel punca yang ditemukan dari berkembangnya ilmu pengetahuan menjadi salah satu cara agar dapat menjadi sebuah terobosan terbaru dan sebuah ikhtiar dalam menunjang kesehatan.

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis dalam skripsi ini melakukan penelitian untuk mengkaji dalam sebuah karya Ilmiah mengenai status hukum pengobatan menggunakan metode *stem cell* yang lebih mengarah kepada *stem cell* embrionik yang terdapat beberapa polemik khususnya dalam segi etika moral mengenai pengobatan *stem cell* embrionik, yang menjadikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah diteliti ialah, penelitian ini berfokus pada menganalisis hukum positif yang dilihat dari Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia dan membandingkannya dengan perspektif dalam hukum Islam. Penulis menelaah lebih dalam tentang *stem cell* dengan melihat dari sisi perspektif hukum Islam maka teori dengan menggunakan *maqāsid syarī'ah* dapat membantu untuk mengkaji lebih dalam. Lalu apabila dilihat dari sisi pandangan hukum Islam metode pengobatan ini masih belum terlalu dalam ditinjau. Apabila melihat dari sisi peraturan yang telah diterbitkan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Menteri juga perlu dilihat dan dikomparasikan, aspek yang diatur apakah sudah sesuai dengan



hukum Islam atau malah bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini bertujuan agar masyarakat, khususnya masyarakat muslim pada saat ini memahami kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin berkembang serta masyarakat juga mengetahui apabila hendak melakukan pengobatan dengan metode *stem cell* dapat mengetahui dampak positif dan negatif yang dihasilkan. Dan dari sisi perspektif hukum Islam pun dapat terakomodir hukumnya bagi masyarakat muslim. Dalam penelitian ini penulis beri judul “Hukum Pengobatan Menggunakan *Stem Cell* Embrionik (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam) di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pengobatan menggunakan *stem cell* (sel punca) diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pengobatan menggunakan *stem cell* embrionik dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

##### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data mengenai praktik metode pengobatan *stem cell* yang diterapkan di Indonesia saat ini.
- b. Mengetahui analisis hukum pengobatan *stem cell* embrionik di Indonesia dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## 2. Kegunaan

Adapun Kegunaan dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya hukum Islam di bidang fikih.
- b. Secara praktik, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan bacaan yang memadai bagi masyarakat dalam hal ini mengenai praktik metode pengobatan *stem cell* di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi kajian pustaka sangat penting untuk menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis serta untuk menjadi bahan perbandingan antara penelitian satu dengan lainnya. Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, Disertasi, jurnal, artikel, dan buku. Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dan topik yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah:

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Porkon dengan judul “Terapi Allograft *stem cell* ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo)”. Skripsi ini dipublikasi oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017. Di dalam Skripsi ini membahas tentang hukum terapi allograft dengan mengkomparasi dengan hukum Islam dan hukum positif dalam pelaksanaannya di Rumah Sakit Cipto

Mangunkusumo sebagai studi kasusnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses terapi medis *stem cell* di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta menggunakan SOP (*Standar Operational Procedur*) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam berbagai regulasi yang telah dikeluarkannya.<sup>7</sup>

*Kedua*, Disertasi yang disusun oleh Lukmansjah Masputra dengan judul “Posisi Etika dalam Riset *stem cells*”. Dalam disertasi ini mengkaji secara kritis terhadap penggunaan *stem cell* sebagai pengobatan kontemporer dikaji dengan posisi etika dalam menghadapi riset yang menyangkut embrio manusia dalam riset *stem cell*.<sup>8</sup> Sehingga, menurut penulis disertasi ini relevan dengan pembahasan pada skripsi ini.

*Ketiga*, Disertasi yang disusun oleh R.A Antari Innaka dengan judul “Kajian Bioetika dan Yuridis Mengenai *stem cell* Menurut Hukum Perdata di Indonesia. Dalam Disertasi ini mengkaji Perlindungan hukum terhadap manusia, martabat dan integritasnya sebagai manusia serta nilai-nilai yang dianutnya terhadap kemajuan di bidang ilmu kesehatan khususnya pelayanan kesehatan di bidang sel punca. Dengan tujuan pokok penelitian mengkaji dan menganalisis sel Punca menurut filosofis Pancasila, bioetika, dan agama-

---

<sup>7</sup> Muhammad Purkon, “Terapi *Allograft Stem cell* di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (Dintinjau dari hukum Islam dan Positif),” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

<sup>8</sup> Lukmansjah Masputra “Posisi Etika Dalam Riset *Stem cells* (sebuah kajian kritis terhadap riset Human Embryonic *Stem cell*),” *Disertasi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2012.

agama di Indonesia, mengkaji kedudukan hukum sel punca baik embrionik maupun non embrionik (*adult stem cell*) yang disimpan di dalam bank darah menurut Hukum Perdata di Indonesia, mengkaji perlunya pengaturan masalah sel punca dan pengaturan masalah Sel Punca baik embrionik maupun non embrionik (*adult stem cell*) yang ideal di Indonesia di masa datang, mengkaji dan menganalisis implementasi *informed consent* dalam memberikan perlindungan hukum bagi donor sel punca dan Rumah Sakit berkaitan dengan proses pengambilan dan penyimpanan sel punca.<sup>9</sup>

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Dakhoir dengan judul “Teknologi *stem cell* dalam Perspektif Masalahah”. Jurnal ini di publikasi dalam jurnal el-Mashlah Volume 1 Nomor 1, Desember 2011. Dalam jurnal ini membahas mengenai *stem cell* yang menjadi solusi dari pengobatan yang dikembangkan oleh teknologi dengan melihat kedudukan hukum dan hierarki pemanfaatan teknologi *stem cell* dengan pendekatan masalahah.<sup>10</sup>

*Kelima*, Laporan Penelitian yang disusun oleh I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, S.H., M.H berjudul “Sel punca Embrionik dalam Aspek Yuridis dan Etika Biomedis. Dalam Penelitian ini memfokuskan terkait secara yuridis dan etika biomedis terhadap penggunaan Sel Punca embrionik yang tidak diperkenankan dilakukan di Indonesia, hal

---

<sup>9</sup> R.A Antari Innaka, “Kajian Bioetika dan yuridis mengenai sel punca (Stem Cell) menurut hukum Perdata di Indonesia,” *Disertasi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2019.

<sup>10</sup> Ahmad Dakhoir, “Teknologi Stem Cell dalam Prespektif Masalahah,” *Jurnal El-Mashlah* Volume 1:1 (Desember 2011).

tersebut diatur di Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834 Tahun 2009 di pengertian pelayanan sel punca huruf B yang mengatur tentang falsafah poin 5 yaitu *reproductive stem cell* atau sel punca reproduksi, “Sel punca embrionik *pluripotent* dan *totipotent* dilarang dengan alasan mengganggu martabat manusia”, sehingga menurut peneliti dalam konteks inilah adanya kekaburan norma karena hal tersebut ditempatkan pada ranah falsafah). Sehingga, perlu adanya kepastian hukum bagi penggunaan *stem cell* embrionik untuk mencegah komersialisasi dan pengobatan secara ilegal.<sup>11</sup>

*Keenam*, Artikel mengenai “Hukum Berobat dengan *stem cell* Perspektif Hukum Islam” yang dipaparkan oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc. M.Ag, anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan tuntunan yang memaparkan bahwa *stem cell* ditinjau dari segi kacamata fikih, dapat dilihat dari 4 skenario dalam menentukan hukumnya: Pertama, jika menggunakan pendekatan bayani, *stem cell* yang menggunakan sel embrio sebagai sel punca merupakan hal yang dilarang di dalam agama. Sebab, dalam pandangan Muhammadiyah ketika ovum sudah berinteraksi dengan sperma, maka hasil dari interaksi tersebut sudah ada bibit embrio yang disebut *nafsun insani*. Hal ini didasari dari potongan surat al-Maidah: 32<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> I Nyoman Bagiastra S.H., M.H dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, S.H, M.H, “Sel Punca Embrionik dalam Aspek Yuridis dan Etika Biomedis,” Laporan Akhir Penelitian, Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2017.

<sup>12</sup> Al-Mai’dah (5): 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Kedua, jika menggunakan pendekatan *burhani* maka hukum keharaman *embryonic stem cell* bisa saja berubah jika terdapat hasil penelitian yang memastikan bisa mendapatkan sel punca dari embrio tanpa merusak embrio itu sendiri. Ketiga, adapun jika menggunakan pendekatan *maqāsid syarī'ah*, maka *stem cell* dengan menggunakan pendekatan embrio baru itu dilarang agama karena bertentangan dengan tujuan menjaga keberagamaan (*Hifzh Din*) dan menjaga jiwa (*Hifzh Nafs*). Keempat, jika menggunakan pendekatan *Dharūrī*, maka *Stem cell* dengan menggunakan embrio dapat dibolehkan bagi pasien yang tidak dapat disembuhkan kecuali dengan menggunakan metode ini berdasarkan kaidah *al-hājjah tanzilu manzilah al-dharurah* (kebutuhan menempati kondisi dharurat).<sup>13</sup>

Maka dengan demikian sesuai dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada analisis hukum pengobatan *stem cell* embrionik di Indonesia dengan membandingkan perspektif analisis hukum positif dan hukum Islam. Pada penelitian terdahulu yang telah dirujuk dalam bab ini belum ada yang menjelaskan secara signifikan mengenai status hukum mengenai pengobatan tersebut, sehingga analisis secara rinci akan dijelaskan pada metode penelitian.

<sup>13</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Hukum Berobat Dengan *Stem cell* Prespektif Hukum Islam", diunduh dalam <https://tarjih.or.id/stem-cell-dari-tinjauan-fikih-dan-bio-etik/>, diakses pada November 2020.

## E. Kerangka Teoritik

Dalam hal penelitian ini dibutuhkan teori yang mendasar untuk membangun sebuah analisis yang kuat. Penelitian ini mengkomparasikan antara hukum positif dan hukum Islam dengan menekan pada aspek yuridis mengenai terapi *stem cell* di Indonesia. Terlebih pengobatan *stem cell* Embrionik yang terdapat polemik dalam penggunaannya. Sehingga, perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem kerja *stem cell*.

*Stem cell* merupakan sel yang memiliki sifat *self renewel* dan *plastistas*. *Stem cell* memiliki kemampuan memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel penyusun individu. *stem cell* dapat berupa *stem cell* embrionik (*embryonic stem cell*) yang berasal dari individu saat fase embrionik dan *stem cell* dewasa (*adult stem cell*) yang berasal dari individu yang telah lahir. *stem cell* embrionik mampu berdiferensiasi menjadi semua jenis sel dan organ yang membentuk suatu individu.<sup>14</sup>

1. *Differentiate* yaitu kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain. Sel Punca mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang khas (spesifik) misalnya sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel pankreas dan lain-lain

---

<sup>14</sup> Fedik A. Rantam, dkk, *Stem cell (Mesenchymal, hemopoetik, dan model aplikasi)*, edisi ke-2 (Surabaya: Airlangga University Press), hlm.1.

2. *Self regenerate/self renewal* yaitu kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri. *Stem cells* mampu membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui pembelahan sel.

*Stem cell* Embrionik, suatu *stem cell* yang diambil dari suatu kelompok sel yang disebut *inner cell mass*, yang merupakan bagian dari *embryo* awal (hari 4 sampai 5) yang disebut blastokista. Setelah diambil dari blastokista, sel-sel dari *inner cell mass* dapat dikultur menjadi *stem cell* embrionik.

Bentuk *stem cell* yang dapat digunakan sebagai metode pengobatan ialah *stem cell* Dewasa (*adult stem cell*) yang merupakan suatu sel belum terdiferensiasi yang berada dalam suatu jaringan terdiferensiasi, memperbaharui dirinya sendiri (*self renewal*) dan menjadi terspesialisasi untuk menghasilkan semua tipe sel matur dari jaringan tempatnya berasal. Sumber *stem cell* dewasa meliputi sumsum tulang, darah, kornea, dan retina mata, otak, otot rangka, pulpadentalis, hepar, kulit, lapisan traktus gastrointestinal, dan pankreas. *stem cell* (Somatik) dewasa ditemukan pada banyak jaringan dewasa untuk mengganti dan memperbaiki suatu jaringan spesifik; mempertahankan homeostasis, tetapi potensi diferensiasi dan proliferasi lebih terbatas dibandingkan *stem cell* Embrionik.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini komparasi dengan hukum Islam, teori atau metode yang diangkat untuk memperkuat penelitian ini menggunakan *maqasid syariah*. *maqāsid syarī'ah* adalah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasar penjelasan syar'i atau menurut

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.26-28.



persangkaan kuat seorang mujtahid. *maqāsid syarī'ah* menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana-sarana menuju kebaikan (*fath al-zarai*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al- zarai*).<sup>16</sup>

Konsep *maqāsid syarī'ah* bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena, itu konsep ini sangat penting untuk menjadi alat analisis untuk mengistimbatkan hukum. dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Mengutip pendapat Imam Asy-Syaitibi dalam buku Asafri jaya bakri membagi empat aspek *maqāsid syarī'ah*, yaitu<sup>17</sup>:

1. Tujuan utama syariah adalah mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat
2. Syariah adalah sesuatu yang harus dipahami manusia.
3. Syariah adalah hukum taklifi yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariah adalah membawa manusia ke dalam naungan dan perlindungan hukum.

Secara sederhana kemaslahatan itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Maslahat itu ada dua bentuk:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang

---

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah pendekatan Sistem*, (Bandung: Mizan Pustaka,2015), hlm.31.

<sup>17</sup> Asafri Jaya Bakri, *konsep maqasid Syari'ah menurut Asy-Syaitibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1996), hlm 65-66.

disuruh itu. Ibarat orang sedang haus meminum minuman segar. Segala perintah Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat.

2. Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.<sup>18</sup>

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah: primer, sekunder, dan tersier.

#### 1. Kebutuhan Primer/ Dharūrī

Kebutuhan tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fiqh disebut tingkat dharūrī (الضروري) ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai cirri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: Agama, Jiwa, Akal, Harta, dan Keturunan (harga diri).

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh II, cet, ke-6* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 222.

## 2. Kebutuhan Sekunder/ Hājiyat

Tujuan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharūrī. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penentuan hukum syara’ dalam bentuk ini disebut tingkat hājiyat.

## 3. Kebutuhan Tersier / *Takhsiniyat*

Tujuan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan *takhsiniyat* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana pada dua bentuk maslahat diatas.<sup>19</sup>

Dari pemaparan diatas dijadikan oleh penulis sebagai kerangka dasar teori dalam melakukan penelitian dengan judul “Hukum Pengobatan Menggunakan *Stem Cell* Embrionik (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam) di Indonesia.”

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

## F. Metode Penelitian

Sebagai upaya menjelaskan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data primer dan sekunder untuk memperoleh data-data dan kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum yang tetap.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>21</sup> Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dari bahan primer dan sekunder.

---

<sup>20</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), hlm. 3.

<sup>21</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM Press,2018), hlm. 57.

### 3. Sumber Data

Dalam Pencarian data demi memenuhi materi yang akan dikaji, Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan beberapa bahan hukum , yakni sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai keakuratan hukum mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan pelayanan sel punca dan/atau sel.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti Al-Qur'an dan hadis, fatwa, buku, artikel serta bahan hukum primer lain yang berkaitan dengan kajian karya tulis ini

#### c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) seperti kamus Bahasa Indonesia
- 2) Media Online

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer maupun sekunder disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. teknik pengumpulan data dalam penelitian

deskriptif antara lain melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum.<sup>22</sup>

## 5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deduktif dan komparatif:

- a. Deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari uraian data yang masih bersifat umum yang kemudian disederhanakan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya untuk menemukan persamaan maupun perbedaan yang terkandung dari pembahasan masalah.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi penggambaran umum tentang penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah yang mengenai tentang pentingnya penelitian ini, diikuti dengan tujuan dan kegunaan, kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.181.

dilakukan untuk menganalisa masalah, lalu metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa masalah serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan hukum dan landasan teori kepastian hukum, perlindungan hukum dan *maqāsid syāriah* sebagai metode penetapan hukum untuk pengembangan dari penjelasan pada kerangka teoritik.

Bab ketiga, yaitu membahas pandangan umum mengenai *stem cell* dan praktik pengobatan menggunakan *stem cell* yang diterapkan di Indonesia dengan menelaah aspek yuridis yang terkandung dalam Undang-undang Kesehatan serta Peraturan Menteri yang mengatur mengenai *stem cell* atau sel punca di Indonesia dan perkembangan metode pengobatan *stem cell* embrionik di Indonesia serta pendapat para tokoh agama dan ulama mengenai *stem cell* embrionik.

Bab keempat, yaitu membahas analisis hukum terhadap pengobatan menggunakan *stem cell* embrionik dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang berupa kesimpulan dan saran atas pembahasan dan permasalahan yang telah dianalisa dan diuraikan secara jelas, serta beberapa saran yang didapat dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III dan IV penulis mengambil kesimpulan beberapa garis besarnya, yaitu:

1. Praktik Pengobatan menggunakan stem cell di Indonesia menggunakan jenis *stem cell* dewasa (*adult stem cell*) sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan Kesehatan bagi penyakit-penyakit yang degeneratif, sehingga Sebagian besar pengobatan menggunakan *stem cell* yang berasal dari *stem cell dewasa* lebih mudah diidentifikasi pada penyakit-penyakit tertentu dan tidak terdapat problematika etika ditengah masyarakat Indonesia terkait norma-norma kehidupan manusia. Praktik pengobatan stem cell di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, membahas secara rinci mengenai pelayanan Kesehatan dalam bidang sel punca pada pasal 64 dan 70. Peraturan tersebut diatur dalam hal tingkat teknis pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2018 bahwa penggunaan *stem cell* embrionik dilarang penggunaannya di Indonesia dan menggunakan jenis *stem cell* dewasa yang diambil secara langsung dari tubuh pasien. Perkembangan *stem cell* di Indonesia berada pada tahap pelayanan yang berbasis penelitian, sehingga dalam penggunaannya terdapat beberapa rumah sakit yang ditunjuk oleh kementerian Kesehatan yang dapat melakukan pengobatan sesuai prosedur yang telah di tetapkan



2. Hasil analisis perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa hukum positif melarang melakukan menggunakan *stem cell* embrionik sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan terhadap suatu penyakit tertentu dikarenakan sumber *stem cell* tersebut menimbulkan problematika etik di kalangan warga negara Indonesia dan mencederai martabat manusia. Sehingga solusi dalam melakukan upaya pemulihan dan penyembuhan penyakit tertentu di Indonesia diperbolehkan menggunakan *stem cell* dewasa yang sumbernya berasal dari sel yang belum berdiferensiasi yang terdapat di dalam tubuh individu yang sedang melakukan pengobatan dengan syarat telah dilakukan penelitian di laboratorium terhadap sel tersebut. Sedangkan menurut hasil analisis dari perspektif hukum Islam di Indonesia penggunaan *stem cell* embrionik berada pada tingkat dharūrī yang memiliki 2 pendapat hukum yaitu Pertama, *stem cell* embrionik tidak mencapai tujuan (*hifz an-nafs*) karena penggunaan *stem cell* embrionik menggunakan embrio manusia yang memiliki potensi hidup yang sama dengan pasien penderita sehingga untuk mengurai kemudharatan mengambil kemudharatan yang lebih ringan dengan menghindari penggunaan *stem cell* embrionik sebagai upaya pemulihan kesehatan. Kedua, penggunaan *stem cell* boleh dilakukan apabila tidak ada lagi metode pengobatan selain menggunakan *stem cell* embrionik atas dasar rekomendasi dokter dan penelitian terlebih dahulu bahwa *stem cell* embrionik tersebut aman untuk dijadikan sumber pengobatan dalam upaya pemulihan kesehatan.

## B. Saran

Dari penelitian mengenai hukum pengobatan menggunakan *Stem cell* embrionik, yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah sebagai lembaga negara yang berwenang menciptakan sebuah peraturan hukum bagi masyarakat. Hendaknya mengatur secara lebih rinci mengenai peraturan sanksi apa yang akan diberikan kepada rumah sakit tau klinik yang tidak menaati prosedur pengobatan menggunakan *stem cell*. Agar perlindungan hukum dan asas kepanitian yang dirasakan oleh tenaga medis maupun pasien dapat terlaksana dengan baik.
2. Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi mengenai praktek pengobatan menggunakan *stem cell* juga harus lebih dimudahkan agar masyarakat tidak salah informasi terhadap metode pengobatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Insan Pustaka, 2012.

### 2. Hadis

al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*”, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th).

an-Nawawii, Imam Yahya bin Syaraf, *Kitab Matan Arba'in Nawawi fil ahaadits as shohihatin nabawiyah*, hadis ke-4 (Semarang: Al-Barokah, 2012).

as-Sijitsani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 275 H).

al-Hajjaj, Imam Abi Husein Muslim bin, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-syariah, t.t.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah pendekatan sistem*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet.ke-1, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Audah, Jaser', *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, cet ke-1 Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.

Dakhoir, Ahmad, “Teknologi *Stem cell* dalam Perspektif Maslahah”, *Jurnal El-Maslahah*, Vol.1, No.1, 2011.

Ibrahim, Duski, *Kaidah-kaidah fiqh*, Palembang: CV.Amanah, 2019.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fikih, Konsep dan Pengembangan metodologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2013.

Purkon, Muhammad, *Terapi Allograft Stem cells ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2017).

Samsul Anwar, MA, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, cet.ke-1, Yogyakarta: UAD Press, 2019.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011.

Wawan GunawanAbdul Wahid,” Hukum Berobat Dengan *Stem cell* Prespektif Hukum Islam”, diunduh dalam <https://tarjih.or.id/stem-cell-dari-tinjauan-fikih-dan-bio-etik/>, 27 September 2016. Diakses 17 Oktober 2020.

Yulianto, M. Najib, *9 Studi Kasus Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Lintas Nalar,2017.

Zuhaili, Wahbah al, *Ushul al-Fiqh al-islami*, cet.ke-1 Damaskus: Dar al-Fikr li at-Tibah’ah wa at-Tauzi wa an-Nasyr, 1986.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel punca dan/atau Sel.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

#### 5. Disertasi, Tesis,Skripsi

Bagiastra, I Nyoman dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “*Sel Punca Embrionik dalam Aspek Yuridis dan Etika Biomedis*,” Laporan Akhir Penelitian, Universitas Udayana Fakultas Hukum (2017).

Innaka, R.A Antari, “*Kajian Bioetika dan yuridis mengenai sel punca (Stem cell) menurut hukum Perdata di Indonesia*,” Disertasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2019).

Masputra, Lukmansjah,” *Posisi Etika Dalam Riset Stem cells (Sebuah Kajian Kritis Terhadap Riset Human Embryonic Stem cell)*,” Disertasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya,Universitas Indonesia (2012).

## 6. Jurnal

E, Imantika, “Peran sel punca (Stem cell) Dalam Mengatasi Masalah Infertilitas pada Wanita”, *Jurnal Medula*, Vol.2, No.2,2014.

Hasyim, Baso, “Islam dan Ilmu Pengetahuan (Pengaruh Temuan Sains Terhadap Perubahan Islam”, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol.14, No.1,2013.

Suhartono, Slamet, “Hukum Positif Problematika,Penerapan dan Solusi Teoritik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18, No.2, 2020.

Shidiq, Ghofar “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV: 118, 2009.

## 7. Internet

“Artikel ikatan Dokter Indonesia tentang perkembangan *Stem cell* di Indonesia”

<http://www.idionline.org/artikel/perkembangan-stem-cell-di-indonesia/>, Di Posting pada tanggal 12 Juni 2009, diakses pada Rabu, 19 Mei 2021.

“Dilansir Kompas, mengenai pendapat para tokoh ulama’ dan agama”.

<https://bogor.kompas.com/read/2008/07/26/22151682/sel.punca.embriolik.untuk.pengobatan.dilarang.agama.html>, diakses pada 20 juni 2021.

## 8. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring: 3.5.1.1-20201226171802, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

## 9. Lain- lain

Astawa, I. Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indoensia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.

Ebrahim, Abul Fadl Moshin, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan: Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, alih Bahasa Sari Meutia, Bandung:Penerbit Mizan, 1998.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press, 2018.

Hadjob, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu, 1987.

- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989.
- Lukito,Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: The Institute for Migrant Rights Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhajir, *Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2001.
- Rahatjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2012.
- Rantam, Fedik Abdul, Ferdiansyah, dan Purwati, *Mesenchymal, hemapoetik, dan model aplikasi*, Surabaya:Airlangga University Press, 2014.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung:C.V Armico,1985.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2006.
- Sulistiyono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi Di Indonesia*, Surakarta:UNS Press, 2006.
- Yulianto, M. Najib, *9 Studi Kasus Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta:Lintas Nalar, 2017.
- Zubair, A. Charis, *Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1997.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008.